



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 614/Pdt.P/2024/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Indramayu 01 Mei 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email: cikedungkidul3@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Indramayu 14 Agustus 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email: cikedungkidul3@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan permohonannya tertanggal 18 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 614/Pdt.P/2024/PA.IM mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2024/PA.IM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2006, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya bernama **Sutarmin bin Sarya** sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama **Muhamadin bin Sumarta** dan **Wardi bin Carnita** dengan Mas kawinnya berupa berupa uang **Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)** dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama tersebut;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di tempat kediaman Pemohon I yang beralamat di Blok 02 RT/RW. 002/004, Desa Cikedung Lor, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 1) **Muhamad Hanif Wahfa bin Carli**, lahir di Indramayu, 20 November 2013; dan
 - 2) **Najua Khairu Wilda binti Carli**, lahir di Indramayu, 16 Maret 2020;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Indramayu, sebagai salah satu syarat untuk

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2024/PA.IM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk Mengurus Akta Kelahiran Anak dan administrasi lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2006 M. di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan Pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan para Pemohon tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Indramayu di papan pengumuman Pengadilan Agama Indramayu dan papan pengumuman Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (PEMOHON I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II (PEMOHON II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu,

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2024/PA.IM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Penduduk sementara nomor 474.4/750/PEM atas nama Pemohon I (PEMOHON I) tanggal yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa Cikedung Lor, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa Cikedung Lor, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P.5;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sebagai kakak ipar Pemohon Pemohon I dan Pemohon II dan mengenal mereka sebagai suami istri;
 - Bahwa Iya, saksi hadir dan menyaksikan pernikahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang pernikahan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu pada tanggal 24 Juni 2006;
 - Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sutarmin bin Surya dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama Muhamadin bin Sumarta dan Wardi bin Carnita dengan maskawin berupa berupa uang Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai ;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2024/PA.IM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda, ataupun sesusuan, yang menyebabkan haram menikah;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
 - Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada perempuan lain yang mengaku sebagai isteri Pemohon I begitu pun sebaliknya;
 - Bahwa pengesahan nikah ini dimaksudkan untuk bukti sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, Saksi tersebut dibawah sumpah, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sebagai saudara sepupu Pemohon Pemohon I dan Pemohon II dan mengenal mereka sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang pernikahan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu pada tanggal 24 Juni 2006;
 - Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sutarmin bin Surya dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama Muhamadin bin Sumarta dan Wardi bin Carnita dengan maskawin berupa berupa uang Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda, ataupun sesusuan, yang menyebabkan haram menikah;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
 - Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2024/PA.IM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada perempuan lain yang mengaku sebagai isteri Pemohon I begitu pun sebaliknya;
- Bahwa pengesahan nikah ini dimaksudkan untuk bukti sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon penetapan pengesahan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 24 Juni 2006 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu dengan maksud untuk untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk Mengurus Akta Kelahiran Anak dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1 sampai P.5 adalah bukti-bukti surat yang sesuai aslinya dan telah dinazegeln, sehingga terpenuhi syarat formil untuk dijadikan alat bukti.

Menimbang bahwa P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Indramayu, maka Pengadilan Agama Indramayu berwenang untuk memeriksa perkara ini.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang-orang yang memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2024/PA.IM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri menikah secara Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikeding, Kabupaten Indramayu, pada tanggal 24 Juni 2006;
- b. Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sutarmin bin Surya dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama Muhamadin bin Sumarta dan Wardi bin Carnita dengan maskawin berupa berupa uang Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
- c. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- d. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
- f. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan mereka, salah seorang dari Pemohon I dan Pemohon II baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak pernah keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan diyakini bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorang pun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf, dalam kitab *Ushulul Fiqh* halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهائها

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2024/PA.IM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan (tetap) sebagai sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain “

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan para Pemohon, akan tetapi disebabkan oleh keadaan yang memaksa, yang tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, oleh karena itu, sesuai dengan kaidah usul *fiqh*:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Maka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan disahkannya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dapat dijadikan dasar bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh dokumen administrasi kependudukan dan lain-lain, sehingga akan meningkatkan harkat dan martabat mereka sebagai warga negara dan bangsa Indonesia;

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memerintahkan kepada para Pemohon untuk

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2024/PA.IM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan perkawinannya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahinya tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2006 M. di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan Pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp170.000.00,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah oleh Drs. Suhaeb sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Suhadak, M.H. dan Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Umniyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Ketua Majelis,

Drs. Suhaeb

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2024/PA.IM.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.

Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Umniyah, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	100.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 614/Pdt.P/2024/PA.IM.